




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**TAHUN 2024**



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
dan  
BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024-2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

13. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
19. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
23. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, tanah data, hak ulayat, hukum adat masyarakat, dan/atau lingkungan.
25. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
31. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
32. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
33. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
37. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
38. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
41. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
42. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

43. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
44. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
46. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang;
47. Alur-Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
48. Pelabuhan sungai dan danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
49. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
54. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
56. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
58. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang meliputi bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
59. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang meliputi saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
60. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang meliputi

saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.

61. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
62. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Jaringan Air Baku adalah jaringan pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
67. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
68. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
69. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
70. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
71. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
72. Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
74. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.
76. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

77. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
78. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
79. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
81. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
82. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
83. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
84. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
85. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.
86. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

87. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
88. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
89. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
90. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
92. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
93. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
94. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
95. Zona Tunda (Holding Zone) adalah Kawasan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
96. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
97. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
98. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
99. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

100. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
102. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
103. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
104. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP RTRW KABUPATEN

### Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Kabupaten, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

## BAB III WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN

### Pasal 3

- (1) Wilayah administrasi Kabupaten meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, seluas kurang lebih 545.786 (lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektare.
- (2) Wilayah administrasi Kabupaten terletak di antara 0°00'36"LU-0°59'00" LS dan 101°01'41"BT-101°55'38"BT antara dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
  - a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi; dan
  - d) Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Lingkup wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) Kecamatan Kuantan Mudik;
  - b) Kecamatan Hulu Kuantan;
  - c) Kecamatan Gunungtoar;
  - d) Kecamatan Pucuk Rantau;
  - e) Kecamatan Singingi;
  - f) Kecamatan Singingi Hilir;
  - g) Kecamatan Kuantan Tengah;
  - h) Kecamatan Sentajo Raya;
  - i) Kecamatan Benai;
  - j) Kecamatan Kuantan Hilir;
  - k) Kecamatan Pangean;
  - l) Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - m) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - n) Kecamatan Cerenti; dan
  - o) Kecamatan Inuman.
- (4) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wilayah Adat yang terdiri atas:
- a) Luhak Antau Singingi;
  - b) Luhak Cerenti;
  - c) Luhak III Koto Diate;
  - d) Luhak IV Koto Gunung;
  - e) Luhak IV Koto di Mudik;
  - f) Luhak IX Logas Tanah Darat;
  - g) Luhak Koto Rajo;
  - h) Luhak Lubuk Jambi - Gajah Tunggal; dan
  - i) Luhak V Koto di Tengah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah khusus.
- (6) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 4

Tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis yang mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4, disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan sistem pusat permukiman untuk mewujudkan pemerataan wilayah pelayanan permukiman; dan
  - b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
  - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu perwujudan dan pemeliharaan Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup serta mengurangi resiko bencana alam;
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi;
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pengembangan Kawasan strategis untuk mendukung pembangunan Wilayah yang seimbang dan berkelanjutan.
- (8) Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan kawasan tanah adat, hutan adat, dan hak ulayat, yaitu pengelolaan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal dan perlindungan kepastian hukum mengenai keberadaan dan wilayah kelola masyarakat hukum adat;

- (9) Kebijakan secara teknis tentang pengaturan pola ruang hukum tanah adat, hak ulayat, dan hukum adat diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman untuk mewujudkan pemerataan wilayah pelayanan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap Kawasan sekitarnya;
  - b. mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; dan
  - d. mengembangkan prasarana dan sarana sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi untuk mendorong konektivitas serta perkembangan wilayah dan kawasan;
  - b. membangun dan meningkatkan jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten dan menuju ke kabupaten yang berbatasan dalam menunjang pengembangan wilayah;
  - c. mengembangkan sistem jaringan energi melalui optimalisasi pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
  - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas dalam mengelola arus komunikasi jaringan;
  - e. meningkatkan sistem jaringan sumber daya air yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
  - f. mengembangkan jaringan prasarana lainnya untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem pelayanan pada kawasan permukiman.
- (4) Strategi perwujudan dan pemeliharaan Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup serta mengurangi resiko

bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:

- a. mengelola Badan Air untuk melestarikan sumber air dan sistem cadangan air; dan
- b. memantapkan dan mempertahankan luasan serta fungsi kawasan hutan lindung;
- c. mengkonservasi Suaka Margasatwa;
- d. mensinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
- e. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
- f. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati yang ramah lingkungan;
- g. mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui mekanisme insentif dan disinsentif; dan
- h. menetapkan kawasan rawan bencana dan meningkatkan infrastruktur mitigasi bencana.

(5) Strategi pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) meliputi:

- a. memanfaatkan Kawasan hutan produksi untuk peningkatan ekonomi Masyarakat secara optimal;
- b. mengembangkan Kawasan Pertanian dengan memanfaatkan lahan non produktif dan didukung kegiatan penelitian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah;
- c. mengembangkan Kawasan Pertambangan dan Energi dengan prinsip berkelanjutan;
- d. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan proses pengelolaan limbah industri;
- e. mengembangkan Kawasan Pariwisata yang sesuai dengan potensi Wilayah dan mempertimbangkan kearifan lokal;
- f. mengendalikan perkembangan Kawasan permukiman di Kawasan rawan bencana dan mengarahkan Kawasan permukiman di luar Kawasan rawan bencana;
- g. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
- h. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen); dan
- i. mempertahankan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan menjaga aset pertahanan dan keamanan.

- (6) Strategi pengembangan Kawasan strategis untuk mendukung pembangunan Wilayah yang seimbang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) meliputi:
  - a. mengembangkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. mengembangkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (10) Strategi pengembangan dan pemberdayaan kawasan tanah adat untuk mendukung pembangunan Wilayah yang berkeadilan dengan memperhatikan kearifan lokal dan perlindungan kepastian hukum mengenai keberadaan dan wilayah kelola masyarakat hukum adat;

## BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - c. Pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Perkotaan Teluk Kuantan yang berada di:
  - a. Kecamatan Kuantan Tengah; dan
  - b. Kecamatan Sentajo Raya.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Lubuk Jambi yang berada di Kecamatan Kuantan Mudik; dan

- b. Kawasan Perkotaan Baserah yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Pangean dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Benai yang berada di Kecamatan Benai;
  - b. Kawasan Perkotaan Muara Lembu yang berada di Kecamatan Singingi;
  - c. Kawasan Perkotaan Koto Baru yang berada di Kecamatan Singingi Hilir;
  - d. Kawasan Perkotaan Cerenti yang berada di Kecamatan Cerenti;
  - e. Kawasan Perkotaan Kampung Baru yang berada di Kecamatan Gunungtoar;
  - f. Kawasan Perkotaan Perhentian Luas yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - g. Kawasan Perkotaan Lubuk Ambacang yang berada di Kecamatan Hulu Kuantan; dan
  - h. Kawasan Perkotaan Inuman yang berada di Kecamatan Inuman.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Perdesaan Pangkalan yang berada di Kecamatan Pucuk Rantau;
  - b. Kawasan Perdesaan Kotorajo yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - c. Kawasan Perdesaan Sukamaju yang berada di Kecamatan Singingi Hilir;
  - d. Kawasan Perdesaan Sungai Buluh yang berada di Kecamatan Singingi Hilir;
  - e. Kawasan Perdesaan Sungai Sirih yang berada di Kecamatan Singingi;
  - f. Kawasan Perdesaan Marsawa yang berada di Kecamatan Sentajo Raya;
  - g. Kawasan Perdesaan Sukaraja yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - h. Kawasan Perdesaan Titian Modang yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah;
  - i. Kawasan Perdesaan Teberau Panjang yang berada di Kecamatan Gunungtoar;
  - j. Kawasan Perdesaan Lubuk Ramo yang berada di Kecamatan Kuantan Mudik;
  - k. Kawasan Perdesaan Mudik Ulo yang berada di Kecamatan Hulu Kuantan; dan
  - l. Kawasan Perdesaan Pulau Busuk yang berada di Kecamatan Inuman.

- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya

### Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

#### Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api; dan
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
  - a. Jalan umum;
  - b. Jalan khusus;
  - c. Jalan tol;
  - d. Terminal penumpang;
  - e. Jembatan timbang; dan
  - f. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan arteri;

- b. jalan kolektor; dan
  - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
- a. Bts. Kab. Kuansing - Ma. Lembu (Bts. Kab. Inhu - Ma. Lembu);
  - b. Ma. Lembu - Taluk Kuantan;
  - c. Marpoyan-Bts.Kuansing (Bts.Kab Kampar-Bts.Kab Inhu); dan
  - d. Taluk Kuantan - Bts. Prov. Sumbar.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
- a. Taluk Kuantan - Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu);
  - b. Lubuk Jambi - Ibul - Pesajian (Batas Kab. Kuantan Singingi);
  - c. Lubuk Jambi - Lubuk Ambacang;
  - d. Sako - Trans SKP II;
  - e. Jake - Lubuk Ambacang - Kasang;
  - f. Teluk Pauh - Batas Inhu;
  - g. Sei Jering - Kari;
  - h. Sangau - Siberobah;
  - i. Pangean - Situgal;
  - j. Simp. Duta Palma - Batas Inhu;
  - k. Sentajo - Muara Langsat;
  - l. Jl. Seb. Teluk - Siberobah;
  - m. Seb. Teluk Kuantan - Seb. Benai;
  - n. Simp. 4 PT. Wanasari - Sukamaju;
  - o. Baserah - Perhentian Luas;
  - p. Jl. Menuju SMP 2;
  - q. Koto Rajo - Pl. Jambu;
  - r. Sako - Batas Pelalawan;
  - s. Benai - Koto Rajo;
  - t. Inuman (Jl. RAPP) - Sp. Kampar;
  - u. Sp. 4 Ibul - Bts. Sumbar; dan
  - v. Benai - RAPP.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer berada di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh kecamatan.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Dharmasraya - Rengat.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Terminal Penumpang Tipe C berada di:
- a. Kuantan Tengah;
  - b. Kecamatan Cerenti;
  - c. Kecamatan Singingi Hilir; dan
  - d. Kecamatan Kuantan Mudik.
- (9) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e berada di Kecamatan Singingi.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di seluruh Kecamatan.

- (11) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. Jaringan jalur kereta api ; dan
  - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum;
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota meliputi :
- a. jalur kereta api menghubungkan Pekanbaru - Muaro; dan
  - b. jalur kereta api menghubungkan Teluk Kuantan – Rengat – Kuala Enok.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. stasiun penumpang; dan
  - b. stasiun barang.
- (5) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - b. Kecamatan Singingi;
  - c. Kecamatan Kuantan Mudik; dan
  - d. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
- (6) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di Kecamatan Kuantan Tengah.

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi:
- a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
  - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur-Pelayaran Kelas III melewati:
- a. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - b. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - c. Kecamatan Sentajo Raya;
  - d. Kecamatan Benai;
  - e. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - f. Kecamatan Pangean;
  - g. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - h. Kecamatan Cerenti; dan
  - i. Kecamatan Inuman.

- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan yang meliputi:
- a. Teluk Kuantan di Kecamatan Kuantan Tengah;
  - b. Cerenti di Kecamatan Cerenti; dan
  - c. Muara Petai di Kecamatan Pucuk Rantau.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pembangkit listrik tenaga air (PLTA); dan
  - b. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
- (4) Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di Kecamatan Hulu Kuantan.
- (5) Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Singingi; dan
  - b. Kecamatan Pangean.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu Listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang meliputi:
  - a. Teluk Kuantan - Kiliranjo yang melewati:
    1. Kecamatan Kuantan Mudik;
    2. Kecamatan Gunungtoar; dan
    3. Kecamatan Kuantan Tengah.
  - b. Teluk Kuantan – Rengat yang melewati:
    1. Kecamatan Kuantan Tengah;
    2. Kecamatan Sentajo Raya;
    3. Kecamatan Benai;
    4. Kecamatan Pangean;
    5. Kecamatan Kuantan Hilir;
    6. Kecamatan Inuman; dan

7. Kecamatan Cerenti.

- (8) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di seluruh kecamatan;
- (9) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di Kecamatan Kuantan Tengah; dan
- (10) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
  - a. jaringan tetap;
  - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
  - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati:
  - a. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - b. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Singingi;
  - e. Kecamatan Singingi Hilir;
  - f. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - g. Kecamatan Sentajo Raya;
  - h. Kecamatan Benai;
  - i. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - j. Kecamatan Pangean;
  - k. Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - l. Kecamatan Cerenti; dan
  - m. Kecamatan Inuman.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Kuantan Tengah; dan
  - b. Kecamatan Singingi.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan bergerak seluler yang berada di seluruh kecamatan;
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. jaringan irigasi primer;
  - b. jaringan irigasi sekunder; dan
  - c. jaringan irigasi tersier;
- (4) Jaringan irigasi primer, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a melewati:
  - a. Kecamatan Pangean;
  - b. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - c. Kecamatan Benai;
  - d. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - e. Kecamatan Gunung Toar; dan
  - f. Kecamatan Sentajo Raya.
- (5) Jaringan irigasi sekunder, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b melewati:
  - a. Kecamatan Kuantan Tengah; dan
  - b. Kecamatan Gunungtoar.
- (6) Jaringan irigasi tersier, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf c melewati:
  - a. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - b. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - e. Kecamatan Singingi;
  - f. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - g. Kecamatan Sentajo Raya;
  - h. Kecamatan Benai;
  - i. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - j. Kecamatan Pangean;
  - k. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - l. Kecamatan Cerenti; dan
  - m. Kecamatan Inuman.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Jaringan pengendalian banjir; dan
  - b. Bangunan pengendalian banjir.

- (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a melewati seluruh kecamatan.
- (9) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Pangean; dan
  - b. Kecamatan Sentajo Raya.
- (10) Bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
  - a. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - b. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - e. Kecamatan Singingi;
  - f. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - g. Kecamatan Sentajo Raya;
  - h. Kecamatan Benai;
  - i. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - j. Kecamatan Pangean;
  - k. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - l. Kecamatan Cerenti; dan
  - m. Kecamatan Inuman.
- (11) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
  - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Jaringan Air Baku; dan
  - c. Unit Produksi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Cerenti;
  - b. Kecamatan Inuman;
  - c. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - d. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - e. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - f. Kecamatan Pangean;
  - g. Kecamatan Sentajo Raya;
  - h. Kecamatan Singingi Hilir; dan
  - i. Kecamatan Logas Tanah Darat.
- (4) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Benai;
  - b. Kecamatan Cerenti;
  - c. Kecamatan Inuman;
  - d. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - e. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - f. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - g. Kecamatan Pangean;
  - h. Kecamatan Sentajo Raya;
  - i. Kecamatan Singingi Hilir; dan
  - j. Kecamatan Logas Tanah Darat.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Cerenti;
  - b. Kecamatan Inuman;
  - c. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - d. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - e. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - f. Kecamatan Pangean;
  - g. Kecamatan Sentajo Raya;
  - h. Kecamatan Singingi Hilir; dan
  - i. Kecamatan Logas Tanah Darat.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Sumur Dangkal;
  - b. Sumur Pompa; dan
  - c. Bak Penampungan Air Hujan.
- (7) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (9) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di seluruh Kecamatan.

## Pasal 19

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
  - a. Kecamatan Singingi;
  - b. Kecamatan Sentajo Raya;
  - c. Kecamatan Inuman;
  - d. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang; dan
  - e. Kecamatan Singingi Hilir.

## Pasal 20

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berada di:

- a. Kecamatan Inuman;
- b. Kecamatan Kuantan Tengah; dan
- c. Kecamatan Singingi Hilir.

## Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
  - b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - c. Tempat Penampungan Sementara (TPS)
  - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
  - e. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - b. Kecamatan Kuantan Mudik; dan
  - c. Kecamatan Singingi.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - b. Kecamatan Kuantan Mudik; dan
  - c. Kecamatan Kuantan Hilir.
- (4) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.
- (5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
  - a. Kecamatan Sentajo Raya; dan
  - b. Kecamatan Kuantan Tengah.
- (6) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kecamatan Sentajo Raya.

## Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Tempat Evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor;
  - b. Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - c. Jalur Evakuasi Bencana Banjir Bandang; dan
  - d. Jalur Evakuasi Bencana Banjir.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Singingi;
- (4) Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:
  - a. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - b. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - c. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - d. Kecamatan Singingi;
  - e. Kecamatan Singingi Hilir;
  - f. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - g. Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - h. Kecamatan Pangean; dan
  - i. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melewati:
  - a. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - b. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - e. Kecamatan Sentajo Raya;
  - f. Kecamatan Benai;
  - g. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - h. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - i. Kecamatan Pangean;
  - j. Kecamatan Cerenti; dan
  - k. Kecamatan Inuman.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melewati seluruh kecamatan;
- (7) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Tempat Evakuasi Bencana Tanah Longsor;
  - b. Tempat Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - c. Tempat Evakuasi Bencana Banjir Bandang; dan
  - d. Tempat Evakuasi Bencana Banjir.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di Kecamatan Singingi;

- (9) Tempat Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - b. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - c. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - d. Kecamatan Singingi;
  - e. Kecamatan Singingi Hilir;
  - f. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - g. Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - h. Kecamatan Pangean; dan
  - i. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - b. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - e. Kecamatan Sentajo Raya;
  - f. Kecamatan Benai;
  - g. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - h. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - i. Kecamatan Pangean;
  - j. Kecamatan Cerenti; dan
  - k. Kecamatan Inuman.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d berada di seluruh kecamatan.

#### Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Primer; dan
  - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati seluruh kecamatan;
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati seluruh kecamatan:

### BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. kawasan Lindung; dan
  - b. kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

### Pasal 25

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. badan air;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; dan
- c. kawasan konservasi;

### Paragraf 1 Badan Air

### Pasal 26

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas kurang lebih 4.451 (empat ribu empat ratus lima puluh satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

### Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

### Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 44.851 (empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - b. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - c. Kecamatan Pucuk Rantau; dan
  - d. Kecamatan Sentajo Raya.
- (3) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun direncanakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung /Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 27.822 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua) hektare, berada di:
  1. Kecamatan Hulu Kuantan;
  2. Kecamatan Kuantan Mudik;
  3. Kecamatan Pucuk Rantau; dan
  4. Kecamatan Sentajo Raya.
- b. Kawasan Hutan Lindung /Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 1 (satu) hektare, terdapat di:
  1. Kecamatan Kuantan Mudik; dan
  2. Kecamatan Pucuk Rantau.

Paragraf 3  
Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, berupa Kawasan Suaka Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan luas kurang lebih 54.129 (lima puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - b. Kecamatan Singingi; dan
  - c. Kecamatan Singingi Hilir.
- (3) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun direncanakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) berupa Suaka Margasatwa/Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 1.160 (seribu seratus enam puluh) hektare, berada di:
  - a. Kecamatan Singingi; dan
  - b. Kecamatan Singingi Hilir.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 29

- Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Hutan Produksi;
  - b. Kawasan Pertanian;
  - c. Kawasan Perikanan;
  - d. Kawasan Peruntukan Industri;
  - e. Kawasan Pariwisata;

- f. Kawasan Permukiman; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 58.044 (lima puluh delapan ribu empat puluh empat) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - b. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - c. Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - d. Kecamatan Pangean;
  - e. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - f. Kecamatan Singingi; dan
  - g. Kecamatan Singingi Hilir.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 94.667 (sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Benai;
  - b. Kecamatan Cerenti;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Inuman;
  - e. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - f. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - g. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - h. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - i. Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - j. Kecamatan Pangean;
  - k. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - l. Kecamatan Singingi; dan
  - m. Kecamatan Singingi Hilir.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 75.832 (tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Benai;
  - b. Kecamatan Cerenti;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - e. Kecamatan Inuman;
  - f. Kecamatan Kuantan Hilir;

- g. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - h. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - i. Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - j. Kecamatan Pangean;
  - k. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - l. Kecamatan Sentajo Raya;
  - m. Kecamatan Singingi; dan
  - n. Kecamatan Singingi Hilir.
- (5) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, namun direncanakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas /Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 41.949 (empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektare, berada di:
    - 1. Kecamatan Hulu Kuantan;
    - 2. Kecamatan Kuantan Mudik;
    - 3. Kecamatan Logas Tanah Darat;
    - 4. Kecamatan Pangean;
    - 5. Kecamatan Pucuk Rantau;
    - 6. Kecamatan Singingi; dan
    - 7. Kecamatan Singingi Hilir.
  - b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas /Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 1 (satu) hektare, berada di:
    - 1. Kecamatan Hulu Kuantan; dan
    - 2. Kecamatan Pangean.
- (6) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, namun direncanakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap /Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 19.623 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh tiga) hektare, berada di:
    - 1. Kecamatan Benai;
    - 2. Kecamatan Cerenti;
    - 3. Kecamatan Gunungtoar;
    - 4. Kecamatan Inuman;
    - 5. Kecamatan Kuantan Hilir;
    - 6. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
    - 7. Kecamatan Kuantan Mudik;
    - 8. Kecamatan Kuantan Tengah;
    - 9. Kecamatan Logas Tanah Darat;
    - 10. Kecamatan Pangean;
    - 11. Kecamatan Pucuk Rantau;
    - 12. Kecamatan Singingi; dan
    - 13. Kecamatan Singingi Hilir.

- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap /Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 4 (empat) hektare, berada di:
  - 1. Kecamatan Singingi; dan
  - 2. Kecamatan Singingi Hilir.
- (7) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, namun direncanakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi /Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 73.319 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas) hektare, berada di:
    - 1. Kecamatan Benai;
    - 2. Kecamatan Cerenti;
    - 3. Kecamatan Gunungtoar;
    - 4. Kecamatan Hulu Kuantan;
    - 5. Kecamatan Inuman;
    - 6. Kecamatan Kuantan Hilir;
    - 7. Kecamatan Kuantan Mudik;
    - 8. Kecamatan Kuantan Tengah;
    - 9. Kecamatan Logas Tanah Darat;
    - 10. Kecamatan Pangean;
    - 11. Kecamatan Pucuk Rantau;
    - 12. Kecamatan Sentajo Raya;
    - 13. Kecamatan Singingi; dan
    - 14. Kecamatan Singingi Hilir.
  - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi / Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektare, terdapat di:
    - 1. Kecamatan Benai;
    - 2. Kecamatan Cerenti;
    - 3. Kecamatan Gunungtoar;
    - 4. Kecamatan Inuman;
    - 5. Kecamatan Kuantan Hilir;
    - 6. Kecamatan Kuantan Tengah;
    - 7. Kecamatan Logas Tanah Darat;
    - 8. Kecamatan Pangean;
    - 9. Kecamatan Pucuk Rantau;
    - 10. Kecamatan Sentajo Raya;
    - 11. Kecamatan Singingi; dan
    - 12. Kecamatan Singingi Hilir.

Paragraf 2  
Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Kawasan Perkebunan; dan
  - c. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 14.390 (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh) hektare berada di:
- a. Kecamatan Benai;
  - b. Kecamatan Cerenti;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - e. Kecamatan Inuman;
  - f. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - g. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - h. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - i. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - j. Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - k. Kecamatan Pangean;
  - l. Kecamatan Pucuk Rantau;
  - m. Kecamatan Sentajo Raya; dan
  - n. Kecamatan Singingi.
- (3) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 169.141 (seratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.844 (seribu delapan ratus empat puluh empat) hektare berada di:
- a. Kecamatan Benai;
  - b. Kecamatan Gunungtoar;
  - c. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - d. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - e. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - f. Kecamatan Pangean;
  - g. Kecamatan Pucuk Rantau; dan
  - h. Kecamatan Sentajo Raya.
- (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas lebih kurang 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) hektare berada di:
- a. Kecamatan Benai;
  - b. Kecamatan Cerenti;
  - c. Kecamatan Gunungtoar;
  - d. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - e. Kecamatan Inuman;
  - f. Kecamatan Kuantan Hilir;
  - g. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
  - h. Kecamatan Kuantan Mudik;
  - i. Kecamatan Kuantan Tengah;
  - j. Kecamatan Logas Tanah Darat;
  - k. Kecamatan Pangean;

- l. Kecamatan Pucuk Rantau;
- m. Kecamatan Sentajo Raya; dan
- n. Kecamatan Singingi.

Paragraf 3  
Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Benai;
  - b. Kecamatan Gunungtoar;
  - c. Kecamatan Hulu Kuantan;
  - d. Kecamatan Kuantan Tengah; dan
  - e. Kecamatan Sentajo Raya.

Paragraf 4  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 1.591 (seribu lima ratus sembilan puluh satu) hektare berada di:

- a. Kecamatan Benai;
- b. Kecamatan Cerenti;
- c. Kecamatan Hulu Kuantan;
- d. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
- e. Kecamatan Kuantan Mudik;
- f. Kecamatan Kuantan Tengah;
- g. Kecamatan Logas Tanah Darat;
- h. Kecamatan Pangean;
- i. Kecamatan Pucuk Rantau;
- j. Kecamatan Sentajo Raya;
- k. Kecamatan Singingi; dan
- l. Kecamatan Singingi Hilir.

Paragraf 5  
Kawasan Pariwisata

Pasal 34

Kawasan pariwisata, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:

- a. Danau Rawang Udang di Kecamatan Benai;

- b. Gelanggang Pacu Jalur Benai di Kecamatan Benai;
- c. Gelanggang Pacu Jalur Cerenti di Kecamatan Cerenti;
- d. Gelanggang Pacu Jalur Gunung Toar di Kecamatan Gunungtoar;
- e. Air Terjun Sungai Kandi / Sungai Kalelawar di Kecamatan Hulu Kuantan;
- f. Air Terjun Tiga Bidadari di Kecamatan Hulu Kuantan;
- g. Air Terjun Batang Ogan (Tangogan) di Kecamatan Hulu Kuantan;
- h. Air Terjun 7 Tingkat Batang Koban di Kecamatan Hulu Kuantan;
- i. Gelanggang Pacu Jalur Hulu Kuantan di Kecamatan Hulu Kuantan;
- j. Sumber Air Panas Alami Sei. Pinang di Kecamatan Hulu Kuantan;
- k. Makam Syech Imam Saleh di Kecamatan Inuman;
- l. Gelanggang Pacu Jalur Inuman di Kecamatan Inuman;
- m. Gelanggang Pacu Jalur Kuantan Hilir di Kecamatan Kuantan Hilir;
- n. Istana Koto Rajo Baserah di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
- o. Danau Koto Rajo di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
- p. Danau Sei. Soriak di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
- q. Bukit Piramid Desa Pantai di Kecamatan Kuantan Mudik;
- r. Air Terjun Pati Soni / Desa Seberang Cengar di Kecamatan Kuantan Mudik;
- s. Air Terjun Guruh Gemurai di Kecamatan Kuantan Mudik;
- t. Festival Perahu Bagandung di Kecamatan Kuantan Mudik;
- u. Gelanggang Pacu Jalur Kuantan Mudik di Kecamatan Kuantan Mudik;
- v. Tobek Poboun di Kecamatan Kuantan Mudik;
- w. Panorama Kobun Nopi di Kecamatan Kuantan Mudik;
- x. Danau Mesjid Koto Kari di Kecamatan Kuantan Tengah;
- y. Gelanggang Pacu Jalur Bandaro Lelo Budi Kuantan Tengah di Kecamatan Kuantan Tengah;
- z. Rumah Adat Kenegrian Taluk Kuantan di Kecamatan Kuantan Tengah;
- aa. Dusun Tuo Sebrang Taluk di Kecamatan Kuantan Tengah;
- bb. Panorama Pulau Bungin di Kecamatan Kuantan Tengah;
- cc. Waterpark di Kecamatan Kuantan Tengah;
- dd. Gelanggang Pacu Jalur Tepian Narosa Kuantan Tengah di Kecamatan Kuantan Tengah;
- ee. Hutan Kota Komplek Perkantoran di Kecamatan Kuantan Tengah;
- ff. Kuansing Farm di Kecamatan Kuantan Tengah;
- gg. Bendungan Sukaraja di Kecamatan Logas Tanah Darat;
- hh. Balai Silat Pematang di Kecamatan Pangean;
- ii. Gelanggang Pacu Jalur Pangean di Kecamatan Pangean;
- jj. Makam Datuak Baromban Bosi di Kecamatan Pangean;
- kk. Danau Biru Pucuk Ranatau di Kecamatan Pucuk Rantau;
- ll. Gelanggang Pacu Jalur Sentajo Raya di Kecamatan Sentajo Raya;
- mm. Rumah Tradisional Desa Wisata Koto Sentajo di Kecamatan Sentajo Raya;
- nn. Cekdam wk di Kecamatan Sentajo Raya;
- oo. Air Terjun Angin Berembun Pangkalan Indarung di Kecamatan Singingi;

- pp. Menangkap Ikan Dilubuk Larangan Pangkalan Indarung di Kecamatan Singingi;
- qq. Air Terjun Hulu Lembu di Kecamatan Singingi;
- rr. Balimau Kasai di Kecamatan Singingi;
- ss. Makam Syech Ahmad Bunda Dan Panorama Bukit Cokiak di Kecamatan Singingi;
- tt. Air Terjun Tangko Petai di Kecamatan Singingi Hilir;
- uu. Tempat Pemandian Tabijo Sungai Tapi di Kecamatan Singingi Hilir; dan
- vv. Sumber Air Panas Beringin Jaya di Kecamatan Singingi Hilir.

Paragraf 6  
Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:
  - a. kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.412 (delapan ribu empat ratus dua belas) hektare berada di seluruh kecamatan;
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 18.133 (delapan belas ribu seratus tiga puluh tiga) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 7  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare, meliputi :

- a. Komando Distrik Militer (KODIM) KUANSING berada di Kecamatan Kuantan Tengah;
- b. Kepolisian Resor Kuantan Singingi berada di Kecamatan Kuantan Tengah;
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) meliputi :
  - 1. Koramil 02/Kuantan Tengah berada di Kecamatan Kuantan Tengah;
  - 2. Koramil 06/Cerenti berada di Kecamatan Cerenti;
  - 3. Koramil 07/Kuantan Hilir berada di Kecamatan Kuantan Hilir;
  - 4. Koramil 08/Kuantan Mudik berada di Kecamatan Kuantan Mudik; dan
  - 5. Koramil 09/Singingi berada di Kecamatan Singingi.
- d. Kepolisian Sektor berada di seluruh kecamatan.

BAB VII  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
  - a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
  - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - b. Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir; dan
  - c. Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tujuan pengembangan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya untuk mewujudkan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan;
  - b. tujuan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir untuk mewujudkan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir sebagai pusat kegiatan industri; dan
  - c. tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya untuk mewujudkan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya sebagai pusat pariwisata Kabupaten.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arahan pengembangan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya untuk pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
  - b. arah pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir untuk pengembangan kawasan industri; dan

- c. arah pengembangan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya untuk pengembangan pariwisata serta perdagangan dan jasa.

### Bagian Ketiga

#### Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

##### Pasal 39

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Baserah – Inuman – Cerenti yang berada di Kecamatan Baserah, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan Kawasan Baserah – Inuman – Cerenti sebagai pusat pariwisata sejarah, kesenian dan budaya khas Kuantan Singingi.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan pariwisata dan permukiman.

### BAB VIII

#### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 40

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

##### Bagian Kedua

##### Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 41

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Konfirmasi KKPR;
  - b. Persetujuan KKPR; dan
  - c. Rekomendasi KKPR.

- (3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)  
Tahunan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 42

Penyusunan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
- b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
- c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
- e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044

Paragraf 2  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah  
Tahap I (Satu) Tahun 2024 dan Tahap II (Dua) Tahun 2025-2029

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) Tahun 2024 dan tahap II (dua) Tahun 2025-2029 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 huruf a dan huruf b meliputi :
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan strategis Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. Swasta; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Indikasi Program Jangka Menengah  
Tahap III (Tiga) Tahun 2030-2034

Pasal 44

Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 45

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kajian pengembangan kawasan perdesaan Pangkalan;
  - b. kajian pengembangan kawasan perdesaan Kotorajo;
  - c. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sukamaju;
  - d. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sungai Buluh;
  - e. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sungai Sirih;
  - f. kajian pengembangan kawasan perdesaan Marsawa;
  - g. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sukaraja;
  - h. kajian pengembangan kawasan perdesaan Titian Modang;
  - i. kajian pengembangan kawasan perdesaan Teberau Panjang;
  - j. kajian pengembangan kawasan perdesaan Lubuk Ramo;
  - k. kajian pengembangan kawasan perdesaan Mudik Ulo;
  - l. kajian pengembangan kawasan perdesaan Pulau Busuk;
  - m. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
  - n. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

#### Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

## Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
  - a. Perwujudan sistem jaringan jalan;
  - b. Perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
  - c. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. penyusunan rencana kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - b. perencanaan, pembangunan dan preservasi pengembangan Jalan Arteri Primer;
  - c. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
  - d. Peningkatan jalan;
  - e. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
  - f. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan khusus;
  - g. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Tol Dharmasraya - Rengat;
  - h. pembangunan, pengembangan, pemantapan, dan peningkatan pelayanan dan kualitas sistem jaringan transportasi yang terintegrasi guna mendukung konektivitas antar kawasan;
  - i. pengadaan tanah untuk kepentingan transportasi umum;
  - j. kajian pembangunan terminal tipe B;
  - k. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C Teluk Kuantan;
  - l. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C Teluk Kuantan;
  - m. Pembangunan Terminal Tipe C;
  - n. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang;
  - o. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
  - p. Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, dan/atau Pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian;
  - b. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
  - c. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten;
  - d. Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota;
  - e. Pembangunan stasiun penumpang kereta api;
  - f. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - g. pembangunan jaringan kereta api antar kota;
  - h. pembangunan stasiun penumpang;
  - i. pembangunan stasiun barang;

- j. peningkatan fungsi sistem jaringan kereta api yang terintegrasi antar pusat kegiatan, pusat produksi serta simpul distribusi orang dan barang;
  - k. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
  - l. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
  - m. penyediaan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengadaan tanah untuk pelabuhan;
  - b. pembangunan pelabuhan sungai;
  - c. pembangunan fasilitas utama dan fasilitas pendukung pelabuhan; dan
  - d. pemeliharaan pelabuhan sungai.

#### Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kajian pengembangan PLTA;
  - b. Pembangunan dan Pengelolaan PLTA;
  - c. Program pengelolaan energi terbarukan (PLTS);
  - d. Penyusunan Kajian PLTMH;
  - e. Program pengelolaan ketenagalistrikan;
  - f. Peningkatan kapasitas infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - g. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - h. pengembangan sumber energi alternatif lainnya.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - b. pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - d. pengamanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - e. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Gardu Listrik;
  - f. pengamanan Gardu Listrik; dan

- g. penyelenggaraan data dan sistem informasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

#### Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Tetap;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan infrastruktur Jaringan Tetap;
- c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Bergerak Seluler;
- d. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet;
- e. penyelenggaraan data dan sistem informasi telekomunikasi;
- f. pengaturan, pembangunan dan pengelolaan dalam penggunaan *Base Transceiver Station* (BTS) Bersama;
- g. pengembangan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan;
- h. pengaturan, pembangunan dan pengelolaan dalam penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Bersama; dan
- i. pengembangan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan.

#### Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan kebijakan sistem jaringan sumber daya air;
- b. perlindungan, dan pemantapan daerah tangkapan air (catchment area);
- c. perlindungan, pengamanan, peningkatan, dan pemantapan fungsi, daya dukung dan kualitas Daerah Aliran Sungai
- d. perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber air
- e. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi primer;
- f. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi sekunder;
- g. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir;
- i. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
- j. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir;
- k. pengelolaan sistem pengendalian banjir;
- l. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
- m. penyelenggaraan data dan sistem informasi sumber daya air;

- n. peningkatan kualitas serta cakupan pelayanan jaringan air baku untuk air bersih;
- o. Pemanfaatan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan perlindungan mata air; dan
- p. Konservasi, pengendalian daya rusak, dan pengelolaan sumber daya air.

## Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
  - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Air Baku;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - d. Pengembangan Jaringan Distribusi Umum;
  - e. Pembangunan Sambungan Rumah;
  - f. Pemeliharaan Instalasi sistem dan jaringan air minum;
  - g. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur dangkal;
  - h. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur pompa; dan
  - i. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur bak penampungan air hujan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Review Dokumen Masterplan Air Limbah Domestik;
  - b. Penyusunan dokumen teknis Air limbah domestik;
  - c. Pembangunan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
  - d. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
  - e. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
  - f. Pengadaan tangki septic kedap air untuk masyarakat dilokasi permukiman padat dan rawan sanitasi;
  - g. Sosialisasi penggunaan tangki septic kedap air (sesuai SNI);
  - h. Sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT);
  - i. Pembinaan kelompok masyarakat peduli sanitasi;
- (4) Perwujudan Sistem Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Studi potensi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - b. Inventarisasi produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - c. Pembangunan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. Pengawasan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - e. Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui substitusi bahan baku maupun bahan bakar;
  - f. Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan bakar atau bahan baku alternatif; dan
  - g. Pemantapan tempat penyimpanan maupun pengemasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Review Dokumen Masterplan Persampahan;
  - b. Penyusunan dokumen teknis persampahan;
  - c. Pembangunan dan Pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
  - d. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
  - e. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - f. Pembangunan dan Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - g. Perawatan sarana dan prasarana persampahan;
  - h. Pengadaan armada pengangkut sampah;
  - i. Pengadaan lahan TPA;
  - j. Pembangunan TPA;
  - k. Pengadaan Alat berat pada TPA;
  - l. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
  - m. Pengembangan jaringan pelayanan persampahan.
- (6) Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penetapan jalur evakuasi bencana;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi tanah longsor;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan;
  - d. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi banjir bandang;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi banjir;
  - f. Penetapan tempat evakuasi bencana;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi tanah longsor;
  - h. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi kebakaran hutan dan lahan;
  - i. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi banjir bandang; dan
  - j. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi banjir.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. penyusunan masterplan drainase ;
- b. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer;
- c. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder;
- d. kajian pembangunan jaringan drainase tersier; dan
- e. pembangunan dan pengembangan sumur resapan.

#### Pasal 53

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 54

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
  - a. perwujudan Badan Air;
  - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan; dan
  - c. perwujudan Kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan badan air;
  - b. peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan badan air;
  - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan badan air;
  - d. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air; dan
  - e. peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola badan air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Perwujudan Kawasan Hutan Lindung;
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan kawasan;
  - b. peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan kawasan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan;
  - d. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - e. peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola kawasan.
- (5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Suaka Alam.
- (6) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Perwujudan Suaka Margasatwa yang meliputi:
  - a. perlindungan dan pengamanan suaka margasatwa;
  - b. inventarisasi potensi kawasan;
  - c. pemulihan ekosistem; dan

- d. peningkatan kesadaran dan kepedulian para pihak terhadap kelestarian kawasan.

#### Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
  - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
  - b. perwujudan kawasan pertanian;
  - c. perwujudan kawasan perikanan;
  - d. perwujudan kawasan peruntukan industri;
  - e. perwujudan kawasan pariwisata;
  - f. perwujudan kawasan permukiman; dan
  - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - c. perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas;
  - c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - f. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - g. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - h. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - i. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - j. konservasi tanah dan air;
  - k. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - l. pengelolaan hutan lestari;
  - m. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - n. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;

- d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - f. konservasi tanah dan air;
  - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - h. pengelolaan hutan lestari;
  - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (5) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi;
  - b. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi;
  - c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - f. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - g. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - h. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - i. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - j. konservasi tanah dan air;
  - k. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - l. pengelolaan hutan lestari;
  - m. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - n. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (6) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. perwujudan Kawasan Perkebunan; dan
  - c. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (7) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi yang optimal;
  - b. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
  - c. penerapan sistem Pengolahan pertanian yang berwawasan lingkungan;
  - d. Pengendalian dan pemanfaatan sektor pertanian lahan basah, kering dan hortikultura sebagai arahan pertanian berkelanjutan;
  - e. Pengembangan pertanian organik;
  - f. Pemberian insentif penunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
  - g. Pengembangan dan peningkatan pemasaran hasil pertanian;

- (8) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan;
  - b. pengembangan kawasan perkebunan dengan arahan agribisnis dan agroindustri;
  - c. pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat sebagai inti dalam pola PIR;
  - d. peraturan pemanfaatan perkebunan berskala besar oleh pihak swasta terhadap perkebunan rakyat;
  - e. pengembangan komoditas unggulan hasil perkebunan; dan
  - f. Penetapan kawasan perkebunan penghasil komoditi unggulan.
- (9) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. peningkatan teknologi pembuatan pakan ternak dari sisa pertanian;
  - b. Pengembangan dan peningkatan pola peternakan;
  - c. Peningkatan, penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan; dan
  - d. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat.
- (10) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya;
- (11) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
  - b. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana perikanan budi daya;
  - c. pengembangan industri agro berbasis hasil perikanan;
  - d. pengembangan usaha, inovasi dan riset perikanan budi daya;
  - e. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi daya secara berkelanjutan;
  - g. penyusunan kajian dan penetapan kawasan minapolitan; dan
  - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi perikanan.
- (12) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan klaster-klaster industri menengah, kecil dan mikro berbasis sektor unggulan;
  - b. pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan; dan
  - c. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri
- (13) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. review penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten;
  - b. pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya; dan

- c. pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung objek wisata.
- (14) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (15) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi:
- a. Program pengembangan perumahan;
  - b. Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh;
  - c. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
  - d. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. peningkatan dan pengembangan prasarana perkotaan;
  - f. peningkatan dan pengembangan sarana/ fasilitas perkotaan;
  - g. pengembangan fasilitas, kualitas, sarana dan prasarana Pendidikan terutama perguruan tinggi;
  - h. peningkatan dan pengembangan fasilitas, kualitas, sarana dan prasarana Kesehatan;
  - i. Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan pertanian dan industri;
  - j. peningkatan fasilitas, kualitas, dan sarana prasarana olahraga;
  - k. pengembangan pusat pelayanan pemerintahan.
  - l. program pengembangan perumahan;
  - m. program kawasan permukiman serta permukiman kumuh;
  - n. program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
  - o. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan;
  - p. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan;
  - q. inventarisasi, penatan, pembangunan dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - r. program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (16) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan;
  - b. pengembangan komoditas unggulan;
  - c. pengembangan sektor ekonomi potensial; dan
  - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung PPL.
  - e. pengembangan sarana dan prasarana kampung tertinggal di kampung-kampung terisolir;
  - f. pembangunan rumah layak huni;
  - g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum (PSU); dan

- h. penataan Kawasan, serta penataan bangunan dan lingkungan Kawasan sempadan.
- (17) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
  - b. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
  - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 56

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - b. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - c. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - d. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - e. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - f. perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - g. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - h. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - i. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - j. menyusun dan menetapkan kebijakan fiskal, perangkat insentif dan disinsentif;
  - k. Pengembangan konektivitas antar kawasan;
  - l. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
  - m. pengadaan tanah untuk pengembangan Kawasan;
  - n. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan Kawasan strategis;

- o. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan;
  - p. penataan Kawasan, penataan bangunan dan lingkungan;
  - q. pengembangan kawasan peruntukan industri; dan
  - r. penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan industri, kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang inklusif.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan;
  - b. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan sosial budaya;
  - c. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan;
  - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan adat;
  - e. Kersajama dengan stakeholder terkait dalam pengembangan seni budaya;
  - f. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
  - g. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan; dan
  - h. perlindungan, penataan Kawasan, penataan bangunan dan lingkungan.

Paragraf 4  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah  
Tahap IV (Empat) Tahun 2035-2039

Pasal 57

Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 58

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 59

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kajian pengembangan kawasan perdesaan Pangkalan;
  - b. kajian pengembangan kawasan perdesaan Kotorajo;
  - c. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sukamaju;
  - d. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sungai Buluh;
  - e. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sungai Sirih;
  - f. kajian pengembangan kawasan perdesaan Marsawa;
  - g. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sukaraja;
  - h. kajian pengembangan kawasan perdesaan Titian Modang;
  - i. kajian pengembangan kawasan perdesaan Teberau Panjang;
  - j. kajian pengembangan kawasan perdesaan Lubuk Ramo;
  - k. kajian pengembangan kawasan perdesaan Mudik Ulo;
  - l. kajian pengembangan kawasan perdesaan Pulau Busuk; dan
  - m. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
  - n. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

## Pasal 60

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 61

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
  - a. Perwujudan sistem jaringan jalan;
  - b. Perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
  - c. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. penyusunan rencana kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - b. perencanaan, pembangunan dan preservasi pengembangan Jalan Arteri Primer;
  - c. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
  - d. Peningkatan jalan;
  - e. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
  - f. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan khusus;
  - g. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Tol Dharmasraya - Rengat;
  - h. pembangunan, pengembangan, pemantapan, dan peningkatan pelayanan dan kualitas sistem jaringan transportasi yang terintegrasi guna mendukung konektivitas antar kawasan;
  - i. pengadaan tanah untuk kepentingan transportasi umum;
  - j. kajian pembangunan terminal tipe B;
  - k. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C Teluk Kuantan;
  - l. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C Teluk Kuantan;
  - m. Pembangunan Terminal Tipe C;
  - n. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang;
  - o. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
  - p. Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, dan/atau Pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian;
  - b. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
  - c. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten;
  - d. Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota;
  - e. Pembangunan stasiun penumpang kereta api;
  - f. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

- g. pembangunan jaringan kereta api antar kota;
  - h. pembangunan stasiun penumpang;
  - i. pembangunan stasiun barang;
  - j. peningkatan fungsi sistem jaringan kereta api yang terintegrasi antar pusat kegiatan, pusat produksi serta simpul distribusi orang dan barang;
  - k. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
  - l. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
  - m. penyediaan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengadaan tanah untuk pelabuhan;
  - b. pembangunan pelabuhan sungai;
  - c. pembangunan fasilitas utama dan fasilitas pendukung pelabuhan; dan
  - d. pemeliharaan pelabuhan sungai.

#### Pasal 62

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kajian pengembangan PLTA;
  - b. Pembangunan dan Pengelolaan PLTA;
  - c. Program pengelolaan energi terbarukan (PLTS);
  - d. Penyusunan Kajian PLTMH;
  - e. Program pengelolaan ketenagalistrikan;
  - f. Peningkatan kapasitas infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - g. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - h. pengembangan sumber energi alternatif lainnya.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - b. pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - d. pengamanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);

- e. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Gardu Listrik;
- f. pengamanan Gardu Listrik; dan
- g. penyelenggaraan data dan sistem informasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

#### Pasal 63

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Tetap;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan infrastruktur Jaringan Tetap;
- c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Bergerak Seluler;
- d. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet;
- e. penyelenggaraan data dan sistem informasi telekomunikasi;
- f. pengaturan, pembangunan dan pengelolaan dalam penggunaan *Base Transceiver Station* (BTS) Bersama;
- g. pengembangan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan;
- h. pengaturan, pembangunan dan pengelolaan dalam penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Bersama; dan
- i. pengembangan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan.

#### Pasal 64

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan kebijakan sistem jaringan sumber daya air;
- b. perlindungan, dan pemantapan daerah tangkapan air (catchment area);
- c. perlindungan, pengamanan, peningkatan, dan pemantapan fungsi, daya dukung dan kualitas Daerah Aliran Sungai
- d. perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber air
- e. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi primer;
- f. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi sekunder;
- g. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir;
- i. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
- j. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir;
- k. pengelolaan sistem pengendalian banjir;

- l. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
- m. penyelenggaraan data dan sistem informasi sumber daya air;
- n. peningkatan kualitas serta cakupan pelayanan jaringan air baku untuk air bersih;
- o. Pemanfaatan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan perlindungan mata air; dan
- p. Konservasi, pengendalian daya rusak, dan pengelolaan sumber daya air.

#### Pasal 65

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e meliputi:
  - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Air Baku;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - d. Pengembangan Jaringan Distribusi Umum;
  - e. Pembangunan Sambungan Rumah;
  - f. Pemeliharaan Instalasi sistem dan jaringan air minum;
  - g. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur dangkal;
  - h. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur pompa; dan
  - i. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur bak penampungan air hujan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Review Dokumen Masterplan Air Limbah Domestik;
  - b. Penyusunan dokumen teknis Air limbah domestik;
  - c. Pembangunan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
  - d. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
  - e. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
  - f. Pengadaan tangki septik kedap air untuk masyarakat dilokasi permukiman padat dan rawan sanitasi;
  - g. Sosialisasi penggunaan tangki septik kedap air (sesuai SNI);
  - h. Sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT);

- i. Pembinaan kelompok masyarakat peduli sanitasi;
- (4) Perwujudan Sistem Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Studi potensi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - b. Inventarisasi produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - c. Pembangunan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. Pengawasan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - e. Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui substitusi bahan baku maupun bahan bakar;
  - f. Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan bakar atau bahan baku alternatif; dan
  - g. Pemantapan tempat penyimpanan maupun pengemasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Review Dokumen Masterplan Persampahan;
  - b. Penyusunan dokumen teknis persampahan;
  - c. Pembangunan dan Pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
  - d. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
  - e. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - f. Pembangunan dan Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - g. Perawatan sarana dan prasarana persampahan;
  - h. Pengadaan armada pengangkut sampah;
  - i. Pengadaan lahan TPA;
  - j. Pembangunan TPA;
  - k. Pengadaan Alat berat pada TPA;
  - l. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
  - m. Pengembangan jaringan pelayanan persampahan.
- (6) Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penetapan jalur evakuasi bencana;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi tanah longsor;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan;
  - d. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi banjir bandang;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi banjir;
  - f. Penetapan tempat evakuasi bencana;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi tanah longsor;
  - h. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi kebakaran hutan dan lahan;
  - i. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi banjir bandang; dan

- j. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi banjir.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyusunan masterplan drainase ;
  - b. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer;
  - c. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder;
  - d. kajian pembangunan jaringan drainase tersier; dan
  - e. pembangunan dan pengembangan sumur resapan.

#### Pasal 66

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 67

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
  - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan; dan
  - c. perwujudan Kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan badan air;
  - b. peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan badan air;
  - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan badan air;
  - d. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air; dan
  - e. peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola badan air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Perwujudan Kawasan Hutan Lindung;
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi:
- a. perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan kawasan;
  - b. peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan kawasan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan;
  - d. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - e. peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola kawasan.
- (5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Suaka Alam.
- (6) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Perwujudan Suaka Margasatwa yang meliputi:

- a. perlindungan dan pengamanan suaka margasatwa;
- b. inventarisasi potensi kawasan;
- c. pemulihan ekosistem; dan
- d. peningkatan kesadaran dan kepedulian para pihak terhadap kelestarian kawasan.

#### Pasal 68

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:
  - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
  - b. perwujudan kawasan pertanian;
  - c. perwujudan kawasan perikanan;
  - d. perwujudan kawasan peruntukan industri;
  - e. perwujudan kawasan pariwisata;
  - f. perwujudan kawasan permukiman; dan
  - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - c. perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas;
  - c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - f. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - g. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - h. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - i. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - j. konservasi tanah dan air;
  - k. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - l. pengelolaan hutan lestari;
  - m. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - n. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;

- c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - f. konservasi tanah dan air;
  - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - h. pengelolaan hutan lestari;
  - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (5) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi;
  - b. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi;
  - c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - f. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - g. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - h. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - i. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - j. konservasi tanah dan air;
  - k. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - l. pengelolaan hutan lestari;
  - m. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - n. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (6) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. perwujudan Kawasan Perkebunan; dan
  - c. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (7) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi yang optimal;
  - b. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
  - c. penerapan sistem Pengolahan pertanian yang berwawasan lingkungan;
  - d. Pengendalian dan pemanfaatan sektor pertanian lahan basah, kering dan hortikultura sebagai arahan pertanian berkelanjutan;
  - e. Pengembangan pertanian organik;
  - f. Pemberian insentif penunjang program pertanian pangan berkelanjutan;

- g. Pengembangan dan peningkatan pemasaran hasil pertanian;
- (8) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan;
  - b. pengembangan kawasan perkebunan dengan arahan agribisnis dan agroindustri;
  - c. pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat sebagai inti dalam pola PIR;
  - d. peraturan pemanfaatan perkebunan berskala besar oleh pihak swasta terhadap perkebunan rakyat;
  - e. pengembangan komoditas unggulan hasil perkebunan; dan
  - f. Penetapan kawasan perkebunan penghasil komoditi unggulan.
- (9) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. peningkatan teknologi pembuatan pakan ternak dari sisa pertanian;
  - b. Pengembangan dan peningkatan pola peternakan;
  - c. Peningkatan, penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan; dan
  - d. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat.
- (10) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya;
- (11) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
  - b. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana perikanan budi daya;
  - c. pengembangan industri agro berbasis hasil perikanan;
  - d. pengembangan usaha, inovasi dan riset perikanan budi daya;
  - e. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi daya secara berkelanjutan;
  - g. penyusunan kajian dan penetapan kawasan minapolitan; dan
  - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi perikanan.
- (12) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan klaster-klaster industri menengah, kecil dan mikro berbasis sektor unggulan;
  - b. pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan; dan
  - c. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri
- (13) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. review penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten;
  - b. pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya; dan

- c. pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung objek wisata.
- (14) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (15) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi:
- a. Program pengembangan perumahan;
  - b. Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh;
  - c. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
  - d. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. peningkatan dan pengembangan prasarana perkotaan;
  - f. peningkatan dan pengembangan sarana/ fasilitas perkotaan;
  - g. pengembangan fasilitas, kualitas, sarana dan prasarana Pendidikan terutama perguruan tinggi;
  - h. peningkatan dan pengembangan fasilitas, kualitas, sarana dan prasarana Kesehatan;
  - i. Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan pertanian dan industri;
  - j. peningkatan fasilitas, kualitas, dan sarana prasarana olahraga;
  - k. pengembangan pusat pelayanan pemerintahan.
  - l. program pengembangan perumahan;
  - m. program kawasan permukiman serta permukiman kumuh;
  - n. program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
  - o. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan;
  - p. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan;
  - q. inventarisasi, penatan, pembangunan dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - r. program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (16) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan;
  - b. pengembangan komoditas unggulan;
  - c. pengembangan sektor ekonomi potensial; dan
  - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung PPL.
  - e. pengembangan sarana dan prasarana kampung tertinggal di kampung-kampung terisolir;
  - f. pembangunan rumah layak huni;
  - g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum (PSU); dan

- h. penataan Kawasan, serta penataan bangunan dan lingkungan Kawasan sempadan.
- (17) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
  - b. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
  - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 69

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - b. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - c. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - d. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - e. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - f. perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - g. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - h. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - i. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - j. menyusun dan menetapkan kebijakan fiskal, perangkat insentif dan disinsentif;
  - k. Pengembangan konektivitas antar kawasan;
  - l. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
  - m. pengadaan tanah untuk pengembangan Kawasan;
  - n. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan Kawasan strategis;

- o. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan;
  - p. penataan Kawasan, penataan bangunan dan lingkungan;
  - q. pengembangan kawasan peruntukan industri; dan
  - r. penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan industri, kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang inklusif.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan;
  - b. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan sosial budaya;
  - c. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan;
  - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan adat;
  - e. Kersajama dengan stakeholder terkait dalam pengembangan seni budaya;
  - f. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
  - g. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan; dan
  - h. perlindungan, penataan Kawasan, penataan bangunan dan lingkungan.

#### Paragraf 5

#### Indikasi Program Jangka Menengah Tahap V (Lima) Tahun 2040-2044

#### Pasal 70

Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

#### Pasal 71

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

#### Pasal 72

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a meliputi:

- a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

- c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. kajian pengembangan kawasan perdesaan Pangkalan;
  - b. kajian pengembangan kawasan perdesaan Kotorajo;
  - c. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sukamaju;
  - d. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sungai Buluh;
  - e. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sungai Sirih;
  - f. kajian pengembangan kawasan perdesaan Marsawa;
  - g. kajian pengembangan kawasan perdesaan Sukaraja;
  - h. kajian pengembangan kawasan perdesaan Titian Modang;
  - i. kajian pengembangan kawasan perdesaan Teberau Panjang;
  - j. kajian pengembangan kawasan perdesaan Lubuk Ramo;
  - k. kajian pengembangan kawasan perdesaan Mudik Ulo;
  - l. kajian pengembangan kawasan perdesaan Pulau Busuk;
  - m. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
  - n. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

### Pasal 73

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 74

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
- a. Perwujudan sistem jaringan jalan;
  - b. Perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
  - c. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan rencana kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - b. perencanaan, pembangunan dan preservasi pengembangan Jalan Arteri Primer;
  - c. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
  - d. Peningkatan jalan;
  - e. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
  - f. perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan khusus;
  - g. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Tol Dharmasraya - Rengat;
  - h. pembangunan, pengembangan, pemantapan, dan peningkatan pelayanan dan kualitas sistem jaringan transportasi yang terintegrasi guna mendukung konektivitas antar kawasan;
  - i. pengadaan tanah untuk kepentingan transportasi umum;
  - j. kajian pembangunan terminal tipe B;
  - k. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C Teluk Kuantan;
  - l. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C Teluk Kuantan;
  - m. Pembangunan Terminal Tipe C;
  - n. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang;
  - o. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
  - p. Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, dan/atau Pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian;
  - b. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
  - c. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten;
  - d. Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota;
  - e. Pembangunan stasiun penumpang kereta api;
  - f. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - g. pembangunan jaringan kereta api antar kota;

- h. pembangunan stasiun penumpang;
  - i. pembangunan stasiun barang;
  - j. peningkatan fungsi sistem jaringan kereta api yang terintegrasi antar pusat kegiatan, pusat produksi serta simpul distribusi orang dan barang;
  - k. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
  - l. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
  - m. penyediaan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengadaan tanah untuk pelabuhan;
  - b. pembangunan pelabuhan sungai;
  - c. pembangunan fasilitas utama dan fasilitas pendukung pelabuhan; dan
  - d. pemeliharaan pelabuhan sungai.

#### Pasal 75

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kajian pengembangan PLTA;
  - b. Pembangunan dan Pengelolaan PLTA;
  - c. Program pengelolaan energi terbarukan (PLTS);
  - d. Penyusunan Kajian PLTMH;
  - e. Program pengelolaan ketenagalistrikan;
  - f. Peningkatan kapasitas infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - g. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - h. pengembangan sumber energi alternatif lainnya.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - b. pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - d. pengamanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);

- e. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Gardu Listrik;
- f. pengamanan Gardu Listrik; dan
- g. penyelenggaraan data dan sistem informasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

#### Pasal 76

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Tetap;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan infrastruktur Jaringan Tetap;
- c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Bergerak Seluler;
- d. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet;
- e. penyelenggaraan data dan sistem informasi telekomunikasi;
- f. pengaturan, pembangunan dan pengelolaan dalam penggunaan *Base Transceiver Station* (BTS) Bersama;
- g. pengembangan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan;
- h. pengaturan, pembangunan dan pengelolaan dalam penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Bersama; dan
- i. pengembangan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan.

#### Pasal 77

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan kebijakan sistem jaringan sumber daya air;
- b. perlindungan, dan pemantapan daerah tangkapan air (catchment area);
- c. perlindungan, pengamanan, peningkatan, dan pemantapan fungsi, daya dukung dan kualitas Daerah Aliran Sungai
- d. perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber air
- e. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi primer;
- f. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi sekunder;
- g. rehabilitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir;
- i. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
- j. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir;
- k. pengelolaan sistem pengendalian banjir;

- l. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
- m. penyelenggaraan data dan sistem informasi sumber daya air;
- n. peningkatan kualitas serta cakupan pelayanan jaringan air baku untuk air bersih;
- o. Pemanfaatan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan perlindungan mata air; dan
- p. Konservasi, pengendalian daya rusak, dan pengelolaan sumber daya air.

#### Pasal 78

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e meliputi:
  - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Air Baku;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - d. Pengembangan Jaringan Distribusi Umum;
  - e. Pembangunan Sambungan Rumah;
  - f. Pemeliharaan Instalasi sistem dan jaringan air minum;
  - g. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur dangkal;
  - h. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur pompa; dan
  - i. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumur bak penampungan air hujan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Review Dokumen Masterplan Air Limbah Domestik;
  - b. Penyusunan dokumen teknis Air limbah domestik;
  - c. Pembangunan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
  - d. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
  - e. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
  - f. Pengadaan tangki septik kedap air untuk masyarakat dilokasi permukiman padat dan rawan sanitasi;
  - g. Sosialisasi penggunaan tangki septik kedap air (sesuai SNI);
  - h. Sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT);

- i. Pembinaan kelompok masyarakat peduli sanitasi;
- (4) Perwujudan Sistem Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Studi potensi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - b. Inventarisasi produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - c. Pembangunan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. Pengawasan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - e. Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui substitusi bahan baku maupun bahan bakar;
  - f. Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan bakar atau bahan baku alternatif; dan
  - g. Pemantapan tempat penyimpanan maupun pengemasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Review Dokumen Masterplan Persampahan;
  - b. Penyusunan dokumen teknis persampahan;
  - c. Pembangunan dan Pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
  - d. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
  - e. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - f. Pembangunan dan Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - g. Perawatan sarana dan prasarana persampahan;
  - h. Pengadaan armada pengangkut sampah;
  - i. Pengadaan lahan TPA;
  - j. Pembangunan TPA;
  - k. Pengadaan Alat berat pada TPA;
  - l. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
  - m. Pengembangan jaringan pelayanan persampahan.
- (6) Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penetapan jalur evakuasi bencana;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi tanah longsor;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan;
  - d. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi banjir bandang;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan jalur evakuasi banjir;
  - f. Penetapan tempat evakuasi bencana;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi tanah longsor;
  - h. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi kebakaran hutan dan lahan;
  - i. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi banjir bandang; dan

- j. Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi banjir.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. penyusunan masterplan drainase ;
  - b. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer;
  - c. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder;
  - d. kajian pembangunan jaringan drainase tersier; dan
  - e. pembangunan dan pengembangan sumur resapan.

#### Pasal 79

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 80

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi:
  - a. perwujudan Badan Air;
  - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan; dan
  - c. perwujudan Kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan badan air;
  - b. peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan badan air;
  - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan badan air;
  - d. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air; dan
  - e. peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola badan air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Perwujudan Kawasan Hutan Lindung;
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan kebijakan perlindungan kawasan;
  - b. peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan kawasan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan;
  - d. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - e. peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola kawasan.
- (5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Suaka Alam.
- (6) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Perwujudan Suaka Margasatwa yang meliputi:

- a. perlindungan dan pengamanan suaka margasatwa;
- b. inventarisasi potensi kawasan;
- c. pemulihan ekosistem; dan
- d. peningkatan kesadaran dan kepedulian para pihak terhadap kelestarian kawasan.

#### Pasal 81

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, meliputi:
  - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
  - b. perwujudan kawasan pertanian;
  - c. perwujudan kawasan perikanan;
  - d. perwujudan kawasan peruntukan industri;
  - e. perwujudan kawasan pariwisata;
  - f. perwujudan kawasan permukiman; dan
  - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - c. perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas;
  - c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - f. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - g. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - h. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - i. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - j. konservasi tanah dan air;
  - k. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - l. pengelolaan hutan lestari;
  - m. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - n. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;

- c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - f. konservasi tanah dan air;
  - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - h. pengelolaan hutan lestari;
  - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (5) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi;
  - b. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi;
  - c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - f. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - g. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - h. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
  - i. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - j. konservasi tanah dan air;
  - k. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - l. pengelolaan hutan lestari;
  - m. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - n. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (6) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. perwujudan Kawasan Perkebunan; dan
  - c. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (7) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi yang optimal;
  - b. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
  - c. penerapan sistem Pengolahan pertanian yang berwawasan lingkungan;
  - d. Pengendalian dan pemanfaatan sektor pertanian lahan basah, kering dan hortikultura sebagai arahan pertanian berkelanjutan;
  - e. Pengembangan pertanian organik;
  - f. Pemberian insentif penunjang program pertanian pangan berkelanjutan;

- g. Pengembangan dan peningkatan pemasaran hasil pertanian;
- (8) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan;
  - b. pengembangan kawasan perkebunan dengan arahan agribisnis dan agroindustri;
  - c. pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat sebagai inti dalam pola PIR;
  - d. peraturan pemanfaatan perkebunan berskala besar oleh pihak swasta terhadap perkebunan rakyat;
  - e. pengembangan komoditas unggulan hasil perkebunan; dan
  - f. Penetapan kawasan perkebunan penghasil komoditi unggulan.
- (9) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. peningkatan teknologi pembuatan pakan ternak dari sisa pertanian;
  - b. Pengembangan dan peningkatan pola peternakan;
  - c. Peningkatan, penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan; dan
  - d. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat.
- (10) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya;
- (11) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
  - b. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana perikanan budi daya;
  - c. pengembangan industri agro berbasis hasil perikanan;
  - d. pengembangan usaha, inovasi dan riset perikanan budi daya;
  - e. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi daya secara berkelanjutan;
  - g. penyusunan kajian dan penetapan kawasan minapolitan; dan
  - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi perikanan.
- (12) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan klaster-klaster industri menengah, kecil dan mikro berbasis sektor unggulan;
  - b. pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan; dan
  - c. pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri
- (13) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. review penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten;
  - b. pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya; dan

- c. pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung objek wisata.
- (14) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (15) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi:
- a. Program pengembangan perumahan;
  - b. Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh;
  - c. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
  - d. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. peningkatan dan pengembangan prasarana perkotaan;
  - f. peningkatan dan pengembangan sarana/ fasilitas perkotaan;
  - g. pengembangan fasilitas, kualitas, sarana dan prasarana Pendidikan terutama perguruan tinggi;
  - h. peningkatan dan pengembangan fasilitas, kualitas, sarana dan prasarana Kesehatan;
  - i. Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan pertanian dan industri;
  - j. peningkatan fasilitas, kualitas, dan sarana prasarana olahraga;
  - k. pengembangan pusat pelayanan pemerintahan.
  - l. program pengembangan perumahan;
  - m. program kawasan permukiman serta permukiman kumuh;
  - n. program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
  - o. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan;
  - p. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan;
  - q. inventarisasi, penatan, pembangunan dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - r. program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (16) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan;
  - b. pengembangan komoditas unggulan;
  - c. pengembangan sektor ekonomi potensial; dan
  - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung PPL.
  - e. pengembangan sarana dan prasarana kampung tertinggal di kampung-kampung terisolir;
  - f. pembangunan rumah layak huni;
  - g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum (PSU); dan

- h. penataan Kawasan, serta penataan bangunan dan lingkungan Kawasan sempadan.
- (17) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
  - b. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
  - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 82

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - b. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - c. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya;
  - d. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - e. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - f. perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir;
  - g. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - h. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - i. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya;
  - j. menyusun dan menetapkan kebijakan fiskal, perangkat insentif dan disinsentif;
  - k. Pengembangan konektivitas antar kawasan;
  - l. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
  - m. pengadaan tanah untuk pengembangan Kawasan;
  - n. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan Kawasan strategis;

- o. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan;
  - p. penataan Kawasan, penataan bangunan dan lingkungan;
  - q. pengembangan kawasan peruntukan industri; dan
  - r. penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan industri, kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang inklusif.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan;
  - b. Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan sosial budaya;
  - c. Perlindungan, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan;
  - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan adat;
  - e. Kersajama dengan stakeholder terkait dalam pengembangan seni budaya;
  - f. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
  - g. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan; dan
  - h. perlindungan, penataan Kawasan, penataan bangunan dan lingkungan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH  
KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 84

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2  
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

## Pasal 86

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, industri pengolahan dan pemasaran, kantor pemerintahan kabupaten, sarana dan prasarana perkotaan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. penyediaan areal parkir dan ruang terbuka hijau bagi setiap kegiatan perdagangan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKW.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu fungsi PKW; dan
    2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. berupa kegiatan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, industri dan/atau industri pengolahan dan pemasaran, sentra industri kecil menengah, pemerintahan, sarana dan prasarana perkotaan;
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. penyediaan areal parkir bagi setiap kegiatan perdagangan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKL.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu fungsi PKL; dan
    2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, industri dan/atau industri pengolahan dan pemasaran, sentra industri kecil menengah, pemerintahan, sarana dan prasarana pendukung permukiman;
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. penyediaan areal parkir bagi setiap kegiatan perdagangan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu fungsi PPK; dan
    2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan permukiman perdesaan/perkotaan, perdagangan dan jasa, industri dan/atau industri pengolahan dan pemasaran, sentra industri kecil menengah, pemerintahan, sarana dan prasarana pendukung permukiman; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu fungsi PPL; dan
    2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 87

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

## Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

## Pasal 89

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan khusus;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol;
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang;
  - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan timbang; dan
  - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri;
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Arteri Primer; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - c. kegiatan kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
  2. kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Primer; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
    2. kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan Kolektor Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Primer; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan

- jalan pada Jalan Lokal Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
    2. kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan Lokal Primer.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pembangunan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan jalan khusus.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Khusus; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan;
    4. jalur evakuasi bencana;
    5. pembukaan akses berupa persimpangan atau koneksi dari jalan khusus ke jalan umum, hanya dapat dilakukan atas izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan dan persyaratan teknis jalan; dan
    6. persilangan jalan khusus dengan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
    2. kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
  2. kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan tol.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C; dan
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pembangunan dan pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, serta pemanfaatan fasilitas penimbangan; dan
    2. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang, tempat parkir kendaraan, fasilitas penunjang.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang dengan syarat telah mendapatkan persetujuan penyelenggara jembatan timbang; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.

- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan;
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

#### Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api.
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang disusun dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan sarana dan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
    1. pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api atas izin pemilik prasarana perkeretaapian;
    2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di perkeretaapian atas izin pemilik prasarana perkeretaapian; dan
    3. pemanfaatan ruang terbuka yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api atas izin pemilik prasarana perkeretaapian;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
    1. membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah; dan
    2. pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan

umum zonasi kawasan di sekitar stasiun penumpang yang disusun dengan ketentuan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan sarana dan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
  1. pengembangan ruang terbuka hijau atas izin pemilik prasarana perkeretaapian;
  2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di perkeretaapian atas izin pemilik prasarana perkeretaapian;
  3. pemanfaatan ruang terbuka yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api atas izin pemilik prasarana perkeretaapian;
  4. penggunaan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

#### Pasal 91

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas III disusun dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan prasarana pelengkap transportasi sungai dan penyeberangan.
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau di tepi sungai dan fasilitas penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pemanfaatan ruang terbuka yang dapat berdampak pada lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yang disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
  2. pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  3. fasilitas untuk menjamin kelancaran pengoperasian pelabuhan dan arus penumpang dan barang; dan
  4. penjaminan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan maupun pelayaran dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan;
  2. permukiman yang telah ada sebelumnya di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
  3. pengoperasian pelabuhan atau terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus;
  4. pendirian bangunan penunjang operasional sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  5. untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah;
  6. pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan menggunakan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah;
  7. kegiatan angkutan sungai dan danau dengan syarat tidak mengganggu lingkungan dan menurunkan kualitas sungai dan danau; dan
  8. penyelenggaraan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

## Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
  - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar saluran udara tegangan menengah (SUTM).
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Gardu Listrik dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Gardu Listrik; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Gardu Listrik.

#### Pasal 93

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Jaringan Tetap.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan infrastruktur Jaringan Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

#### Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Primer selain untuk pengembangan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer dengan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder. dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Tersier selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier. dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Pengendali Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. penambangan tanpa izin;
    2. kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air; dan
    3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
    2. membangun fasilitas pendukung pengolahan air bersih; dan
    3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Pengendali Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan air baku untuk air minum
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Pengendalian Banjir;
  2. mendirikan bangunan yang mengganggu struktur pengendali banjir; dan
  3. melakukan kegiatan yang berpotensi merusak bangunan pengendali banjir.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
  3. mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi, pengendali banjir, dan atau pengelolaan sumber air baku;
  4. membangun fasilitas pendukung pengolahan air bersih;
  5. mengembangkan dan mengelola sistem jaringan irigasi;
  6. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir;
  7. kegiatan yang mendukung keamanan sumber air baku; dan
  8. mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumber daya air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Sumber Daya Air selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
  4. pemanfaatan sumber air untuk irigasi, rumah tangga, dan industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Sumber Daya Air;
  2. mendirikan bangunan pada jaringan irigasi;
  3. melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumber daya air;
  4. kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air baku; dan
  5. membuang hasil limbah yang mencemari air sungai.
  - 6.

## Pasal 95

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e, meliputi :

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan drainase.

## Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Air Baku selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Unit Air Baku dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Pembangunan jaringan energi kelistrikan; dan
    4. Pemanfaatan lokasi untuk aktifitas pariwisata.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Unit Air Baku; dan
  2. kegiatan yang menyebabkan tercemarnya sumber air Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Air Baku selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Air Baku dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Pembangunan jaringan energi kelistrikan; dan
    4. Pemanfaatan lokasi untuk aktifitas pariwisata.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Air Baku; dan
    2. kegiatan yang menyebabkan tercemarnya sumber air Jaringan Air Baku.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi;
    2. pengembangan pengolahan limbah dari proses pengelolaan air baku menjadi air minum agar tidak mencemari lingkungan; dan
    3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Produksi selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Unit Produksi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Unit Produksi.

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal ; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Dangkal selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air Sumur Dangkal.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Pompa selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bak Penampungan Air Hujan selain untuk kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air dalam Bak Penampungan Air Hujan; dan
 kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bak Penampungan Air Hujan.

#### Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disusun dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

## Pasal 98

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

## Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Stasiun Peralihan Antara (SPA);
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
  - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Peralihan Antara (SPA) selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dengan

- syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS).

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
    1. kegiatan terbangun di sekitar Tempat Penampungan Akhir (TPA) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

#### Pasal 100

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana ; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

#### Pasal 101

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Sekunder.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 102

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi badan air;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi.

#### Pasal 103

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
  1. pemanfaatan badan air untuk air baku, irigasi, dan transportasi.

2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi badan air; dan
  3. kegiatan pemeliharaan dan pelestarian Badan Air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan air sebagai sumber air baku dan/atau irigasi skala besar dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
  2. kegiatan pendidikan dan penelitian di sekitar badan air;
  3. kegiatan sosial budaya;
  4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan tangkap dan budi daya yang ramah lingkungan;
  5. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam pada badan air dan tidak merusak ekosistem lingkungan badan air;
  6. pembangunan sistem dan jaringan telekomunikasi, energi dan infrastruktur publik dengan tetap mengacu pada peraturan perunda-undangan yang berlaku;
  7. penambangan pasir sesuai dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemungutan hasil sumber daya alam yang terdapat pada badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas badan air; dan
  2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem badan air.
  3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air, terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas Badan Air;
  4. kegiatan yang merusak estetika dan fungsi Badan Air.

#### Pasal 104

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung;
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
    1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung;
    2. kegiatan tata hutan;
    3. pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. kegiatan pengembangan dan sumber resapan air.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:

1. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;
  2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan;
  3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat;
  4. pembangunan prasarana wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang;
  5. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan dan tutupan vegetasi;
  6. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dibawah pengawasan pemerintah terkait; dan
  7. pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.

#### Pasal 105

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa disusun dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
    1. kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan budaya;
    2. kegiatan budi daya bagi kepentingan pengelolaan suaka margasatwa dan bangunan yang bersifat penunjuang fungsi kawasan lindung;
    3. perlindungan, pemulihan, dan pengamanan Suaka Margasatwa;
    4. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
    5. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan; dan
    6. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan; dan perlindungan serta pemeliharaan situs budaya dan sejarah.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan syarat tanpa merubah bentang alam;
  2. pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam secara tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
  3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Suaka Margasatwa;
  2. kegiatan yang mengubah bentang alam, ekosistem dan luas kawasan;
  3. kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati Suaka Margasatwa; dan
  4. kegiatan pariwisata yang dapat mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.

Paragraf 5  
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
    1. pemanfaatan potensi kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan;
    2. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
    3. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :

1. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  2. kegiatan pertambangan yang tidak mengganggu fungsi utama dan kelestarian hidup serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  3. pembangunan industri pengolah hasil hutan skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dan fasilitas pendukungnya;
  4. Pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  5. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. Pemanfaatan kegiatan budidaya non kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor;
  2. dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan yang dapat mengurangi luas hutan; dan
  3. melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
1. pemanfaatan potensi kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan;
  2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan;
  3. Pemanfaatan kegiatan budidaya non kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
  5. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  2. kegiatan pertambangan yang tidak mengganggu fungsi utama dan kelestarian hidup serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  3. pembangunan industri pengolah hasil hutan skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dan fasilitas pendukungnya; dan
  4. Pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :

1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor;
  2. dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan yang dapat mengurangi luas hutan; dan
  3. melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
    1. pemanfaatan potensi kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan;
    2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan;
    3. Pemanfaatan kegiatan budidaya non kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
    5. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
    1. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
    2. kegiatan pertambangan yang tidak mengganggu fungsi utama dan kelestarian hidup serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
    3. pembangunan industri pengolah hasil hutan skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dan fasilitas pendukungnya; dan
    4. Pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
    1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor;
    2. dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan yang dapat mengurangi luas hutan; dan
    3. melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 108

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi peraturan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan budidaya tanaman pangan produksi, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya tanaman pangan;
    2. kegiatan pelestarian sumber daya air;
    3. kegiatan perikanan budi daya;
    4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian; dan
    5. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
    6. penganekaragaman jenis tanaman pangan;
    7. kegiatan mina padi; dan
    8. pengembangan agrowisata.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
    1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan budidaya tanaman pangan dengan syarat memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
    2. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan hortikultura, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian, pelayanan masyarakat dan pengendalian bencana;
    5. pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
    6. pengembangan aktifitas perikanan; dan
    7. kegiatan usaha pertambangan maupun tambang rakyat dengan teknis penambangan ramah lingkungan.
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
    1. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan; dan
    2. alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
    1. koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh persen);
    2. koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen);
    3. koefisien lantai bangunan paling tinggi 0,8 (nol koma delapan); dan
    4. ketinggian bangunan paling tinggi 12 (dua belas) meter.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
    2. kegiatan riset atau penelitian dalam mendukung investasi peningkatan produksi hasil perkebunan;

3. kegiatan peternakan;
  4. kegiatan pelestarian sumber daya air;
  5. pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  6. kegiatan permukiman;
  7. penghijauan dan penghijauan lingkungan; dan
  8. pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. kegiatan budidaya perikanan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
  2. kegiatan industri ramah lingkungan yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
  3. pengembangan sarana dan prasarana wilayah, pendukung perkebunan, pelayanan masyarakat dan pengendalian bencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
  4. kegiatan usaha pertambangan maupun tambang rakyat dengan teknis penambangan ramah lingkungan, berupa pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, pertambangan batuan, Pertambanganbatubara, dan pertambangan minyak dan gas bumi;
  5. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
  6. kegiatan lain diluar budidaya perkebunan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. kegiatan yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan atau memiliki potensi pencemaran.
  2. pembakaran lahan untuk membuka dan/atau mengolah lahan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
  3. melakukan alih fungsi lahan pada Kawasan Perkebunan diluar perizinan yang telah diberikan;
  4. pengembangan kegiatan yang memiliki potensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman;
  5. mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
  6. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh persen);
  2. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);

3. koefisien lantai bangunan paling tinggi 0,5 (nol koma enam); dan
  4. ketinggian bangunan paling tinggi 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan peternakan serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
    1. kawasan pengembangan pertanian;
    2. kegiatan pendirian sarana prasarana pelayanan masyarakat dan pengendalian bencana;
    3. kegiatan tambang rakyat dengan teknis penambangan ramah lingkungan; dan
    4. permukiman yang mendukung aktifitas peternakan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
    1. kegiatan yang merusak fungsi lahan lahan peternakan serta penyebab pencemaran yang membahayakan peternakan; dan
    2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan.
  - d. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
    1. koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh persen);
    2. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
    3. koefisien lantai bangunan paling tinggi 0,5 (nol koma enam); dan
    4. ketinggian bangunan paling tinggi 12 (dua belas) meter.

#### Pasal 109

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
    1. mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan perikanan budi daya;
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    3. kegiatan peningkatan produktivitas hasil perikanan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
    1. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
    2. kegiatan industri hasil perikanan, pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
  1. kegiatan yang merusak fungsi lahan lahan perikanan serta penyebab pencemaran yang membahayakan perikanan; dan
  2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  1. koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh persen);
  2. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
  3. koefisien lantai bangunan paling tinggi 0,5 (nol koma enam); dan
  4. ketinggian bangunan paling tinggi 12 (dua belas) meter.

#### Pasal 110

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
  1. kegiatan pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  2. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  3. pembangunan kantor, perumahan karyawan, pergudangan, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi; dan
  4. pembangunan dan pengembangan permukiman kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
  1. kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan; dan
  2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  1. koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh persen);
  2. koefisien dasar bangunan paling tinggi 50% (lima puluh persen);
  3. koefisien lantai bangunan paling tinggi 2 (dua); dan
  4. ketinggian bangunan paling tinggi 20 (dua puluh) meter.

#### Pasal 111

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
  2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  4. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah untuk kepentingan umum;
  5. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
  1. pendirian bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung;
  2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
  3. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  4. pengembangan pelestarian flora dan fauna dengan syarat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  5. kegiatan permukiman, pertanian, dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan;
  6. pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. Kegiatan Industri skala kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan tatanan sosial masyarakat.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  1. koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh persen);
  2. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
  3. koefisien lantai bangunan paling tinggi 1,2 (satu koma dua); dan
  4. ketinggian bangunan paling tinggi 12 (dua belas) meter.

#### Pasal 112

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
    1. hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan rendah/sedang/tinggi dengan memperhatikan lingkungan hidup dan konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana;
    2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
    3. penataan kawasan permukiman pada kawasan sempadan sungai;
    4. bangunan resapan air;
    5. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;

6. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
    1. kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
    2. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang telah terbangun sebelum ditetapkan sebagai kawasan permukiman;
    3. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktifitas hunian yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan permukiman;
    4. aktifitas peternakan skala kecil yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan permukiman;
    5. budi daya pertanian, hortikultura dan perikanan yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan permukiman;
    6. industri kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. pembangunan sistem jaringan prasarana yang mengubah bentang alam mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
    8. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan bencana yang berada di kawasan rawan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    9. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman;
    10. pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    11. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
    1. kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan lain sebagainya) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktifitas hunian;
    2. pertambangan dan energi di dalam dan sekitar kawasan; dan
    3. kegiatan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
    1. koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh persen);
    2. koefisien dasar bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
    3. koefisien lantai bangunan paling tinggi 4 (empat); dan
    4. ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) meter.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :

1. hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan rendah/sedang/tinggi dengan memperhatikan lingkungan hidup dan konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana;
  2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
  3. pengembangan sumber daya air;
  4. penataan kawasan permukiman pada kawasan sempadan sungai;
  5. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
  6. kegiatan pertanian hortikultura; dan
  7. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
  2. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang telah terbangun sebelum ditetapkan sebagai kawasan permukiman;
  3. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktifitas hunian;
  4. budi daya pertanian dan perikanan;
  5. industri kecil;
  6. pembangunan sistem jaringan prasarana yang mengubah bentang alam mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan peternakan dan perikanan;
  8. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman;
  9. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan bencanayang berada di kawasan rawan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 10.pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - 11.pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan lain sebagainya) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktifitas hunian;
  2. pertambangan dan energi di dalam dan sekitar kawasan;dan
  3. kegiatan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. koefisien dasar hijau paling rendah 20% (dua puluh persen);
  2. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
  3. koefisien lantai bangunan paling tinggi 1,8 (satu koma delapan); dan
  4. ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) meter.

## Pasal 113

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g, diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
- f. Ketentuan kegiatan di dalam dan diluar zona pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan sebagai berikut:
  1. Kegiatan di dalam kawasan hankam
    - a) Kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telkom
    - b) Kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan hankam pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTT, kabel bawah tanah
    - c) Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan
  2. Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
    - a) Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan,
    - b) Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telkom
    - c) Terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata arhanud dan armed.
    - d) Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
      - (1) Mendapatkan ijin dari hankam
      - (2) Tidak mengganggu fungsi wilhan
      - (3) Bukan industri bahan peledak
      - (4) Terdapat *bufferzone* (pagar)
    - e) Tidak diperbolehkan pengembangan, meliputi:
      - (1) Membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m
      - (2) Membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase

- (3) Eksplorasi Migas
- (4) Jaringan pipa Migas, dan SUTT.
- g. Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 114

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- d. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan
- e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada pasal 114 huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
    - 1. pengalihfungsian lahan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian, pelayanan masyarakat dan pengendalian bencana;
    - 3. permukiman yang mendukung aktifitas pertanian;
    - 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan syarat memperhatikan daya dukung Kawasan; dan
    - 5. kegiatan industri pengolahan skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b meliputi:
  - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
  - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
  - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi resiko bencana longsor dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi longsor; dan
    3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
    2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek resiko bencana.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana tanah longsor; dan
    2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana tanah longsor.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi resiko bencana banjir dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi banjir; dan
    3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
    2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek resiko bencana.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
  - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana banjir.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi resiko bencana banjir bandang dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    - 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi banjir bandang; dan
    - 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
    - 2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek resiko bencana.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir bandang; dan
    - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana banjir bandang.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    - 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi kebakaran hutan dan lahan; dan
    - 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
    - 2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek resiko bencana.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
    - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan.

- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi resiko bencana cuaca ekstrim dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi cuaca ekstrim; dan
    3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
    2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek resiko bencana.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana cuaca ekstrim; dan
    2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana cuaca ekstrim.
- (7) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
    2. penyediaan sumur resapan dan/atau bangunan yang memiliki fungsi untuk memasok air tanah yang berguna bagi sumber air pada lahan terbangun eksisting; dan
    3. kegiatan perkebunan rakyat.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan wisata alam, pendidikan dan pelatihan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
    2. kegiatan budi daya eksisting yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
    3. pemanfaatan ruang budi daya tidak terbangun dengan syarat memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air;
    4. pemanfaatan ruang budi daya terbangun dengan syarat menerapkan prinsip *zero delta Q*;

5. permukiman eksisting dengan syarat memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
  6. kegiatan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas dengan perkerasan permukaan dengan syarat menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Resapan Air.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 118

- (1) Ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan sarana prasarana perlindungan satwa; dan
    2. pelestarian dan rehabilitasi keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dengan syarat tidak mengganggu habitat gajah dan harimau sumatera; dan
    2. pembangunan sarana prasarana wilayah dengan syarat harus memperhatikan pelestarian satwa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu habitat satwa;
    2. alih fungsi lahan untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan; dan
    3. perburuan satwa.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 119

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara dalam Pasal 114 huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki perizinan;

2. kegiatan reklamasi dan pengelolaan lingkungan untuk pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
  3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan yang memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  2. pengembangan sistem jaringan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat sesuai ketentuan peraturan berlaku; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan yang berpotensi menyebabkan bencana serta merusak lingkungan dan sosial, sarana permukiman dan sistem jaringan prasarana eksisting;
  2. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
  3. pengembangan dan/atau pembangunan kawasan permukiman dalam Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 120

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

#### Pasal 121

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (15) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 122

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 123

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.

### Paragraf 2 Ketentuan Insentif

## Pasal 124

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. keringanan pajak;
  - b. retribusi; dan/atau
  - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa Ruang;
  - e. urun saham;

- f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

#### Pasal 125

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 126

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

#### Pasal 127

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

#### Pasal 128

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

#### Pasal 129

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KELEMBAGAAN

### Pasal 130

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

### Pasal 131

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 132

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 133

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
  - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
    2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
    4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
    5. penetapan RTRW Kabupaten.
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
  - pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

#### Pasal 134

- Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 135

- Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. negosiasi;
  - b. mediasi; dan/atau
  - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 136

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 137

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

#### BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 138

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 139

- (1) Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR ditentukan sebagai berikut:
  - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan batas wilayah dan/atau kawasan hutan, setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
- (4) pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang tercakup dalam Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30 tetap berlaku sebagai Kawasan Hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan Hutan.
- (5) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dirnuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Penetapan dan ketentuan pemanfaatan ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 140

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini,

- akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;  
dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2004 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 21 NOVEMBER 2024

Pjs. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

drg. SRI SARDONO MULYANTO, M.Han



Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 21 NOVEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

  
dr. FAHDIANSYAH, Sp. OG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6  
TAHUN 2024 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI : 5.70.D/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2024-2044

**I. UMUM**

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang wilayah adalah salah satu dari elemen penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta regulasi turunannya, menuntut dilaksanakannya penyesuaian penyelenggaraan penataan ruang ditingkat Kabupaten. Ruang sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan situasi dan kondisi nasional serta international menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idil Pancasila.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan

perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, seluas kurang lebih 545.786 (lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektare. Wilayah administrasi Kabupaten terletak di antara 0°00'36"LU-0°59'00" LS dan 101°01'41"BT-101°55'38"BT antara dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Kuantan Singingi serta memberikan kepastian hukum bagi upaya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Kuantan Singingi, maka RTRW Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Perhitungan luas batas administrasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dihitung berdasarkan sistem koordinat sistem koordinat *Cylindrical Equal Area* (CEA).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

KKPR sebagai dasar/acuan dalam pemanfaatan ruang termasuk sebagai dasar penerbitan perizinan bangunan gedung dan perizinan berusaha sektor, dan KKPR juga dijadikan dasar/acuan dalam perolehan tanah dan penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105

Cukup jelas.  
Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan meliputi kegiatan:

1. religi;
2. pertambangan;
3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
7. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
8. fasilitas umum;
9. industri selain pengolahan hasil hutan;
10. pertahanan dan keamanan;
11. prasarana penunjang keselamatan umum;
12. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
13. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Angka 6

Huruf c

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.  
Pasal 134  
Cukup jelas.  
Pasal 135  
Cukup jelas.  
Pasal 136  
Cukup jelas.  
Pasal 137  
Cukup jelas.  
Pasal 138  
Cukup jelas.  
Pasal 139  
Cukup jelas.  
Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN  
2024 NOMOR: 54